



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah tumbuh dengan pesat sebagai salah satu infrastruktur sistem perbankan nasional, sehingga untuk meningkatkan peran dan pelayanan jasa perbankan Syariah kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara optimal perlu diberdayakan Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah;
 - c. bahwa guna peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, perlu ditunjang oleh lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah yang efisien, efektif, dan Profesional yang dapat memberikan jasa perbankan bagi masyarakat Kabupaten Sambas dengan jangkauan pelayanan yang lebih luas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah Sambas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44000);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah;
17. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/25/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sambas;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan atau PT adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
7. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Sambas yang selanjutnya disebut BPRS adalah Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
8. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah wa iqtina*). Prinsip utama perbankan syariah adalah melarang semua jenis riba pada semua jenis transaksi. Pelaksanaan bisnis harus atas dasar kesetaraan (*equality*), keadilan (*fairness*) dan keterbukaan (*transparency*), suatu bentuk kemitraan yang saling menguntungkan.
9. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
10. Organ BPRS Sambas adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif.
11. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut dengan RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar.
12. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
14. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap Prinsip Syariah dalam hal pelaksanaan Fatwa tentang produk dan jasa dari kegiatan usaha BPRS.
15. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi Bank atau perusahaan atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bank antara lain para manajer dan pemimpin Kantor Cabang BPRS.

16. Kantor Cabang adalah setiap kantor BPRS yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan tempat usaha yang permanen dimana kantor tersebut melakukan kegiatannya.
17. Penyertaan modal daerah adalah setiap penyertaan modal daerah yang bersumber dari APBD sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan untuk suatu usaha bersama dengan pihak ketiga melalui kerjasama penyertaan modal.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah Sambas dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).
- (2) Bank Perkreditan Rakyat Syariah Sambas sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Madani Sambas.
- (3) Pelaksanaan pembentukan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

BPRS Sambas didirikan dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat daerah.

Pasal 4

Tujuan dibentuknya BPRS Sambas adalah :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
2. Mengembangkan usaha dalam bidang pengelolaan keuangan bagi kepentingan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) di Kabupaten Sambas.
3. Mengembangkan permodalan.
4. Membuka lapangan kerja.
5. Mengembangkan teknologi dan kemampuan manajerial keuangan yang berkaitan dengan semua kegiatan usaha di sektor ekonomi.
6. Membangun semangat *Ukhuwah Islamiyah* dalam kegiatan ekonomi.
7. Melaksanakan semua kegiatan usaha sesuai dengan prinsip Syariah dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) BPRS Sambas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Sambas sebagai Ibukota Kabupaten.
- (2) BPRS Sambas dapat membuka kantor cabang dan unit-unit usaha lainnya di daerah berdasarkan keputusan RUPS dan wajib mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.

BAB V

TUGAS DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 6

BPRS Sambas mempunyai tugas mengembangkan lembaga keuangan daerah didalam menunjang perkembangan perekonomian daerah khususnya sektor KUMKM akan kebutuhan jasa perbankan melalui kegiatan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

BPRS Sambas wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan pada prinsip Syariah dan berdasarkan pada prinsip kehati-hatian.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7, BPRS Sambas menyelenggarakan kegiatan usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk antara lain :
 1. Tabungan berdasarkan prinsip *Wadi'ah* atau *Mudharabah*;
 2. Deposito Berjangka berdasarkan prinsip *Mudharabah*, dan atau;
 3. Bentuk lain yang menggunakan prinsip *Wadi'ah* atau *Mudharabah*;
- b. Menyalurkan dana dalam bentuk antara lain :
 1. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip :
 - a. *Murabahah*;
 - b. *Istishna*; dan atau
 - c. *Salam*;
 2. Transaksi sewa menyewa dengan prinsip *Ijarah*;
 3. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip ;
 - a. *Mudharabah*; dan atau
 - b. *Musyarakah*;
 4. Pembiayaan berdasarkan prinsip *Qardh*.
- c. Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan dan Prinsip Syariah.

Pasal 9

Produk dan Jasa baru yang akan dikeluarkan oleh BPRS Sambas setelah mendapatkan fatwa dari Dewan Pengawas Syariah wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

Pasal 10

BPRS Sambas dilarang mengubah kegiatan usahanya menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional dan dilarang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional.

BAB VI

M O D A L

Pasal 11

- (1) Modal dasar BPRS Sambas ditetapkan sebesar Rp. 6. 000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah), terdiri dari seluruh nilai nominal saham.
- (2) Dari modal dasar sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), jumlah pemenuhan modal yang ditempatkan dan modal yang disetor akan dicantumkan dalam Anggaran Dasar Pendirian BPRS Sambas dengan Akta Notaris.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah yang ikut serta dalam memenuhi Modal Dasar BPRS Sambas sebagaimana yang dimaksud Pasal 11, harus berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dalam bentuk Penyertaan Modal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sumber modal dasar sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 harus :
 - a. Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan atau pihak lain.
 - b. Tidak berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah.
 - c. Tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*)

BAB VII

SAHAM - SAHAM

Pasal 13

- (1) Modal dasar BPRS Sambas terdiri atas seluruh nilai nominal yang terbagi atas saham-saham.
- (2) Saham BPRS Sambas dikeluarkan atas nama pemiliknya.
- (3) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (4) Persyaratan kepemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemegang saham BPRS Sambas terdiri atas dua (2) orang/badan hukum atau lebih, dengan ketentuan Pemerintah Kabupaten Sambas adalah Pemegang Saham Mayoritas.

BAB VIII

KEPENGURUSAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Organ dari BPRS Sambas terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi dan Pejabat Eksekutif.
- (2) Susunan Organisasi dan tata Kerja kerja BPRS Sambas ditetapkan didalam anggaran dasar pendiriannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Setelah BPRS Sambas terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini, Bupati Sambas segera melakukan penataan dan penyelesaian proses administrasi dan perizinan ke lembaga yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) BPRS Sambas mulai dioperasionalkan setelah mendapat Izin Usaha dari Bank Indonesia.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam anggaran Dasar Pendirian BPRS Sambas dengan Akta Notaris sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 5 Maret 2009

BUPATI SAMBAS

ttd

BURHANUDDIN A.RASYID

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 7 Juli 2009

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

ttd

TUFITRIANDI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
SYARIAH SAMBAS

I. UMUM

Bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional, diperlukan sistem perbankan nasional yang tangguh dan dapat melayani seluruh lapisan masyarakat serta memberikan perhatian yang lebih kepada sektor Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selama ini kesulitan dalam mengakses permodalan.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah tumbuh dengan pesat sebagai salah satu infrastruktur sistem perbankan nasional yang telah terbukti memiliki keberpihakan pada sektor riil serta mampu meningkatkan peran dan pelayanan jasa perbankan Syariah kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara optimal, dengan muara akhir pada terciptanya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Bertolak dari kondisi tersebut serta melihat potensi ekonomi, peluang pasar maupun tingkat persaingan perbankan yang ada, Pemerintah Kabupaten Sambas akan membentuk sebuah lembaga keuangan dalam bentuk Bank sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang dapat mengakses jumlah KUMKM yang membutuhkan kredit atau pembiayaan baik sebagai modal kerja maupun investasi. Hal ini selaras dengan program Pemerintah Kabupaten Sambas yang sangat memprioritaskan pembangunan sistem ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan KUMKM sebagai upaya mempercepat pemulihan kondisi perekonomian daerah akibat krisis dan penciptaan struktur perekonomian daerah yang tangguh. Pendirian BUMD tersebut diarahkan pada Pembentukan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dengan badan hukum Perseroan Terbatas (PT).

Berdasarkan Ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dapat didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah. BPRS tersebut dapat dibentuk dengan badan hukum Perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang dimaksud diatas dan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. Dengan demikian tata cara pembentukan dan operasional dari BPRS harus mengacu pada Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah perbankan syariah.

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat memiliki Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD) yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya oleh harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

Prinsip Syariah adalah prinsip sebagaimana yang disebutkan pada angka 8 Pasal 1 Peraturan Daerah ini. Sedangkan yang dimaksud dengan Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) adalah suatu prinsip sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah suatu prinsip yang mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Dengan demikian akan terpelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.

Pasal 8

Kegiatan usaha BPRS Sambas harus berdasarkan pada prinsip syariah yang secara garis besar telah disebutkan pada angka 8 Pasal 1 Peraturan Daerah ini. Secara harfiah jenis kegiatan usaha tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Mudharabah* adalah perjanjian antara BPRS Sambas sebagai penyedia dana dengan nasabah sebagai pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung penyedia dana kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja, kelalaian dan atau pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh pengelola dana.
2. *Wadiah* adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga titipan tersebut.
3. *Murabahah* adalah perjanjian jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara BPRS Sambas sebagai penjual dengan nasabah sebagai pembeli yang pembayarannya dilakukan secara tangguh.
4. *Istishna* adalah perjanjian jual beli barang dengan pesanan berdasarkan jangka waktu, kriteria, dan persyaratan yang

- disepakati, yang pembayarannya dilakukan secara tangguh oleh nasabah sebagai pembeli kepada BPRS Sambas sebagai penjual setelah barang pesanan diterima oleh nasabah.
5. *Salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan pembayaran lunas dimuka oleh BPRS Sambas sebagai pembeli kepada nasabah sebagai penjual yang berkewajiban menyerahkan barang pesanan berdasarkan jangka waktu, criteria, dan persyaratan yang disepakati, dan barang tersebut akan dijual kembali oleh BPRS Sambas kepada pihak lain.
 6. *Ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang (Aktiva Ijarah atau uang muka Ijarah) antara BPRS Sambas sebagai pihak yang menyewakan dengan nasabah sebagai pihak penyewa dalam jangka waktu tertentu.
 7. *Musyarakah* adalah perjanjian antara BPRS Sambas sebagai penyedia dana dengan penyedia dana lainnya untuk membiayai usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara penyedia dana berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua penyedia dana berdasarkan porsi dana masing-masing pihak.
 8. *Qardh* adalah perjanjian pinjam meminjam dana antara BPRS Sambas sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pengembalian pokok pinjaman tanpa imbalan yang diperjanjikan di muka secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 9

Bank Indonesia akan menilai produk dan jasa baru tersebut antara lain dari sisi kehati-hatian, kesesuaian aspek syariah dan ketentuan perbankan yang berlaku. Yang dimaksud dengan produk dan jasa baru adalah :

1. Produk dan jasa baru yang belum ada izin saat izin usaha BPRS Sambas diberikan oleh Bank Indonesia.
2. Produk dan jasa baru yang sudah ada sebelumnya di BPRS lain, namun terdapat perbedaan karakteristik terhadap produk yang sudah ada.
3. Produk dan jasa baru yang merupakan turunan dari produk dan jasa yang sudah ada.

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Modal dasar (*Authorized Capital*) adalah seluruh modal dari perseroan seperti yang tertulis dalam anggaran dasar baik yang sudah ditempatkan atau tidak maupun yang sudah disetor atau belum. Besarnya modal dasar merupakan salah satu kriteria dalam penentuan besar kecilnya perseroan. Modal dasar BPRS Sambas sebagaimana yang ditentukan pada ayat (1) Pasal 32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Ayat (2)

Modal ditempatkan (*Issued Capital*) adalah modal yang telah dialokasikan kepada pemegang saham tertentu atau sebagian dari modal dasar perseroan yang telah disetujui untuk diambil oleh pemegang saham. Modal

ditempatkan dan harus disetor penuh oleh BPRS Sambahas sebagaimana yang ditentukan pada ayat (1) Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas paling sedikit 25 % (Dua Puluh Lima Persen) dari modal dasar pada saat pengesahan pendirian Perseroan oleh pihak yang berwenang.

Modal disetor (*Paid up Capital*) adalah merupakan modal yang ditempatkan tetapi telah disetor penuh oleh pemegang saham atau modal riil yang benar-benar ada didalam kas perseroan. Ketentuan didalam ayat (3) Pasal 32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa modal disetor pada saat pendirian dan penambahan modal perseroan harus dilaksanakan secara tunai dan tidak dimungkinkan dengan cara mengangsur.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui Anggaran Belanja Daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud pihak lain antara lain meliputi lembaga keuangan non bank, lembaga pembiayaan atau perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah adalah *Maisir* (hasil perjudian), *Gharar* (hasil penipuan), *Bathil* (hasil yang tidak sah menurut hukum Islam), dan *Riba*.

Huruf c

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dengan penataan disini adalah langkah-langkah dalam mempersiapkan kelengkapan administrasi untuk memperoleh Ijin Prinsip dan Izin Usaha sebagaimana yang diatur pada Bab II Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Ayat (2)

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas